



PUTUSAN SELA

Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Muaro Sijunjung, 17 Juni 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Budi Jatmiko,SH** advokat pada kantor hukum “ *Budi Jatmiko & Partners* ” yang beralamat di yang beralamat kantor di Jalan Kusuma Bhakti, Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, **advmiko@gmail.com**, handphone/wa : 0823-4910-9647, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor tertanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bukittingg Nomor 63/K.KH/VII/2024/PA.Bkt tanggal 29 Juli 2024, sebagai **Penggugat**, melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Bukittinggi, 22 Juli 2024, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempa tinggal di xxxxxxxxxxx xxx

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Bkt



XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX X XXX X, XXXXXX XXXXXX,  
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX,  
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, dalam hal ini  
memberikan kuasa khusus kepada Riyan Permana  
Putra, S.H., M.H, Gusti Prima Maulana, S.H, Tris  
maitanto, S.H, advokat pada kantor hukum **"Riyan  
Permana Putra & rekan"** yang beralamat di  
yang beralamat kantor di Jalan Mr.Assaat, Kota  
Bukittingg, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan  
domisili elektronik dengan alamat email,  
**riayanpp@gmail.com**, dan Website pengacara  
bukittinggi.com, Nomor telpon 081258341919,  
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor  
606/SK/KP.RPP-B/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024  
yang telah terdaftar dalam register surat kuasa  
Pengadilan Agama Bukittingg Nomor  
64/K.KH/VII/2024/PA.Bkt tanggal 31 Juli 2024, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta memeriksa  
alat bukti lainnya di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi  
e-Court Mahkamah Agung dengan register 408/Pdt.G/2024/PA.Bkt. pada  
tanggal 23 juli 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah  
secara hukum telah menikah pada tanggal 06 Maret 2015 di Masjid Jami'  
Padang Lua yang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:  
0058/010/III/2015 yang diterbitkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam – xxxxxxxx xxxxx dan sampai gugatan ini didaftarkan Penggugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa sesudah akad nikah dilaksanakan, Tergugat telah mengucapkan janji/sighat taklik sebagaimana yang tertuang dalam Buku Nikah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl.Suka Karya, Simpang Kualu, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Panam, xxxx xxxxxxxx – xxxx selama  $\pm$  1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah Kota dikarenakan tugas dari Kantor mulai di Duri, Bangko dan terakhir di Payakumbuh, pada tanggal 10 Maret 2024 Penggugat tinggal di xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx x, sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas sampai sekarang;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang yang masing-masing bernama:
  - 4.1 **Anak pertama**, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx, (laki-laki), lahir di Pekanbaru tanggal 08 Januari 2016 (8 tahun), Pendidikan SD;
  - 4.2 **Anak kedua**, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx, (perempuan), lahir di Bangko tanggal 01 Agustus 2017 ( 7 tahun), Pendidikan SD;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis, dan bahagia, hal itu berlangsung hanya sampai awal bulan Maret 2024, namun setelah itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebagaimana diisyaratkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah;
6. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 Penggugat dikembalikan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan pada saat itu juga Tergugat pergi bersama anak-anak Penggugat meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan mendasar, sehingga sejak saat itu Penggugat tidak diberikan nafkah wajib oleh Tergugat sampai gugatan ini Penggugat daftarkan ke Pengadilan Agama Bukittinggi;
7. Bahwa dari fakta peristiwa pada posita ke-6 di atas jelas dan terang Tergugat telah melanggar janji/sighat taklik sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan Tergugat telah melanggar janji/sighat taklik yaitu “tidak

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya“. Maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana perceraian dapat terjadi karena suami telah melanggar taklik-talak;

8. Bahwa dengan dilanggarnya janji/sighat taklik di atas. Maka **Penggugat tidak ridho** atas hal tersebut sebagaimana Tergugat telah mengucapkan janji/sighat taklik sesudah akad nikah. Oleh karenanya Penggugat bersedia membayar iwadh sesuai dengan ucapan Tergugat sewaktu akad nikah dahulu. Dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat;
9. Bahwa dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, sebagaimana di jelaskan pada posita 4 diatas dan sekarang dalam asuhan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk dapat menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak Penggugat;
10. Bahwa sebagai landasan hukum dari posita ke-9 di atas dapat Penggugat kutip dari Kompilasi Hukum Islam Inpes No.1 tahun 1991 pada pasal 105 menjelaskan *“Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya“*;
11. Bahwa berdasarkan pasal 78 UU Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 24 ayat (2) PP Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo Surat MARI DIERJEN BADILAG Nomor : 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021, maka Penggugat memohon untuk dapat ditetapkan **Nafkah Iddah sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan nafkah lampau (madhiyah) terhitung dari bulan Maret 2024 sampai Juli 2024 (± 4 bulan) sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)**. Dan dengan ditetapkannya nafkah tersebut maka Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi/Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah-nafkah tersebut sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.

12. Bahwa ke-dua orang anak (**Azka Fadhlán Maulana** dan **Zianka Nazwa Shanum**) masih memerlukan biaya terutama untuk pendidikan mereka, maka Penggugat memohon untuk dapat ditetapkan nafkah ke-dua orang anak tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak dewasa. Dengan ditetapkannya nafkah ke-dua orang anak tersebut oleh Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat mohonkan juga agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada ke-dua orang anak sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya sampai ke-dua orang anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % sampai dengan 20 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah anak, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan/hak-haknya kepada Penggugat;

14. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Penggugat memohon untuk ditetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil pihak-pihak dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sighth taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak kesatu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) anak-anak Penggugat yang bernama:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 **Azka Fadhlan Maulana**, NIK: 1306060801160001, (laki-laki), lahir di Pekanbaru tanggal 08 Januari 2016 (8 tahun);
- 4.2 **Zianka Nazwa Shanum**, NIK : 1306064108170001, (perempuan), lahir di Bangko tanggal 01 Agustus 2017 (7 tahun);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ***nafkah Iddah sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan nafkah lampau (madhiyah) terhitung dari bulan Maret 2024 sampai Juli 2024(± 4 bulan) sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)*** kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama bernama **Azka Fadhlan Maulana** dan **Zianka Nazwa Shanum**, sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) perbulannya sampai ke-dua orang anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % sampai dengan 20 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan/hak-haknya kepada Penggugat;
8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi/Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa hukumnya, telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa hukumnya, juga telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 63/k.kh/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, berita acara sumpahnya sebagai advokat dan kartu tanda advokat yang masih berlaku;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Bkt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 64/k.kh/VII/2024 tanggal 31 juli 2024, berita acara sumpahnya sebagai advokat dan kartu tanda advokat yang masih berlaku dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara tentang proses berperkara secara elektronik dan telah menjelaskan bahwa selaku Kuasa Hukum Tergugat, maka dalam berperkara secara elektronik, meskipun tidak memerlukan persetujuan Tergugat *prinsipal*, Kuasa Hukum Tergugat dapat berperkara secara elektronik, kemudian Ketua Majelis menawarkan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk berperkara secara elektronik, dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bersedia untuk berperkara secara elektronik selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, serta telah mewajibkan kepada mereka untuk menempuh mediasi dengan mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak yang berperkara untuk perkara ini yaitu Firdaus, S.H.I, M.H., Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan surat Penetapan Nomor : 408/Pdt.G/2024/PA.Bkt. tanggal 31 Juli 2024 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana ternyata dari laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menyarankan kepada Penggugat/Kuasa Hukum untuk mempertimbangkan kembali melanjutkan gugatan *a quo* mengingat perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Bkt. yang telah putus tanggal 16 Juli 2024, dimana perkara tersebut masih dalam upaya hukum banding dan lanjut upaya hukum kasasi oleh Tergugat asal/Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim perlu adanya kepastian hukum terhadap perkara *a quo*, namun terhadap saran Majelis Hakim Penggugat/Kuasa Hukum tetap pada gugatannya untuk dilanjutkan tanpa menunggu putusan upaya hukum *a quo*;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu kedua belah pihak yang berperkara dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bukittingg Nomor 63/K.KH/VII/2024/PA.Bkt tanggal 29 Juli 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Tergugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Tergugat *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan Majelis Hakim meminta persetujuan kepada kedua belah pihak berperkara untuk berperkara secara elektronik, dan kedua belah pihak berperkara telah menyatakan bersedia dan setuju untuk berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator *a quo* tanggal 21 Agustus 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya telah terpenuhinya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan saran kepada Penggugat/Kuasa Hukum yang mana perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Bkt. yang telah putus tanggal 16 Juli 2024, dengan pihak yang sama dalam proses upaya hukum banding bahkan lanjut kasasi saat ini, maka Majelis Hakim memandang perlu demi kepastian hukum agar Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat/Kuasa Tergugat mempertimbangkan kembali untuk melanjutkan gugatan *a quo* sampai selesai proses upaya hukum atas perkara *a quo* dan atas saran majelis hakim Tergugat melalui kuasa hukumnya tetap melanjutkan upaya hukum perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Bkt;

Menimbang, bahwa atas saran Majelis Hakim, Penggugat/Kuasa Hukum menyatakan tetap pada gugatannya agar dilanjutkan proses pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat *a quo*, sedangkan dalam perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Bkt. yang telah putus tanggal 16 Juli 2024, dengan pihak yang sama yaitu Penggugat dan Tergugat, saat ini masih dalam proses upaya hukum banding bahkan lanjut upaya hukum kasasi oleh Tergugat, dengan arti kata perkara tersebut masih hidup/berjalan maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat perkara Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Bkt **tidak dapat menerima** (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami **Wisri, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Gusmen Yefri.** dan **Alimahaini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Gerhana Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat/Kuasa Hukum secara elektronik;

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. Gusmen Yefri.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Alimahaini, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Wisri, S.Ag.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Gerhana Putra, S.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp27.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)